



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 42/PUU-XV/2017**

**Tentang
Konstitusionalitas Penetapan Tersangka Kembali
Setelah Dibatalkan oleh Putusan Praperadilan**

- Pemohon** : Anthony Chandra Kartawiria
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 83 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945
- Amar Putusan** : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Tanggal Putusan** : Selasa, 10 Oktober 2017
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang pernah ditetapkan sebagai tersangka namun diputuskan melalui putusan praperadilan bahwa penetapan tersangka atas nama Pemohon tidak sah dan tidak berdasarkan hukum. Dalam praktiknya KUHAP masih memungkinkan penyidik untuk menetapkan status tersangka terhadap Pemohon setelah praperadilan dikabulkan dengan menggunakan dua alat bukti yang sah. Menurut Pemohon, kemungkinan untuk ditetapkan status tersangka kembali melalui penerbitan Sprindik baru berpotensi melanggar, mencederai dan merugikan hak konstitusional Pemohon yang telah dijamin dalam UUD 1945 pada Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1).

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU KUHAP terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*), Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah secara jelas menguraikan bahwa dirinya adalah sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang telah pernah ditetapkan sebagai tersangka serta telah mendapatkan putusan praperadilan, sehingga terlepas dari benar atau tidaknya dalil mengenai inkonstitusionalitas Pasal 83 ayat (1) KUHAP yang diajukan Pemohon, menurut Mahkamah secara potensial Pemohon memiliki kepentingan atau kerugian hak konstitusional untuk mengajukan pengujian

konstitusionalitas norma dalam KUHAP yang berkaitan dengan persyaratan praperadilan. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap pengujian konstitusionalitas terhadap Undang-Undang *a quo* sebagaimana didalilkan para Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Dalam menilai dan memahami praperadilan, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan beberapa pertimbangan Mahkamah mengenai praperadilan di dalam putusan-putusan sebelumnya, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011, bertanggal 1 Mei 2012, halaman 28, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, bertanggal 28 April 2015, halaman 105, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 November 2016, halaman 51 yang apabila dicermati dikaitkan dengan dalil Pemohon, maka pertimbangan Mahkamah tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa prinsip yaitu 1.) Bahwa Pasal 83 ayat (1) KUHAP adalah konstitusional. 2.) Bahwa Praperadilan bertujuan untuk menguji keabsahan terhadap prosedur proses yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap warga negara yang diduga melakukan tindak pidana. 3.) Bahwa Praperadilan mengedepankan keseimbangan (*equilibrium*) dalam menetapkan hak antara tersangka dengan penyidik/penuntut umum. Di satu sisi memposisikan tersangka sebagai subjek yang memiliki hak, bukan sebagai objek, di sisi lain tidak menghambat atau mengurangi hak penyidik/penuntut umum dalam melaksanakan tugasnya. 4.) Bahwa Praperadilan harus dilakukan secara cepat mendahului proses pokok perkara karena hanya berkenaan dengan prosedur tata cara penanganan seorang tersangka yang diduga melakukan tindak pidana sebagai fungsi *checks and balances* ada atau tidaknya pelanggaran Hak Asasi Manusia. Namun dengan demikian tidak serta-merta tertutupnya dilakukan proses penyidikan kembali terhadap seorang tersangka apabila ditemukan bukti-bukti yang cukup setelah permohonan praperadilannya dikabulkan. Mahkamah telah jelas berpendirian bahwa Pasal 83 ayat (1) KUHAP adalah konstitusional dan menegaskan bahwa terhadap putusan praperadilan sebagaimana yang dimaksud Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 KUHAP tidak dapat dimintakan banding karena pendirian Mahkamah tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa proses perkara praperadilan harus dilakukan secara cepat dan semata-mata hanya berfungsi sebagai *checks and balances* terhadap prosedur proses sebelum seseorang tersangka diajukan di persidangan agar tidak dilanggarnya hak-hak asasi seorang tersangka.

Permohonan Pemohon yang memohon agar terhadap perkara praperadilan yang tidak dapat dimintakan upaya hukum banding, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 83 ayat (1) KUHAP ditafsirkan final dan mengikat adalah sesuatu yang berlebihan, mengingat di samping telah jelas bahwa dari sifat praperadilan adalah perkara yang harus cepat penyelesaiannya dan juga dari normanya sendiri dalam pasal *a quo* sudah jelas melarang upaya hukum banding. Terlebih dalam batas penalaran yang wajar, upaya hukum lainnya (kasasi dan peninjauan kembali) esensinya akan memerlukan waktu yang lebih lama lagi. Di samping itu, argumentasi Mahkamah tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 45A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang pada pokoknya menyatakan tidak dapat diajukan kasasi untuk putusan praperadilan.

Bahwa terhadap seorang tersangka yang telah dibatalkan penetapan tersangkanya oleh hakim praperadilan masih dapat dilakukan penyidikan kembali secara ideal dan benar. Sepanjang prosedur penyidikan dipenuhi sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan, maka penyidikan baru tetap dapat dilakukan. Terhadap persyaratan paling sedikit 2 (dua) alat bukti baru yang sah, dapat saja alat bukti yang diajukan dalam penyidikan yang baru adalah alat bukti yang telah dipergunakan pada penyidikan terdahulu yang ditolak mungkin karena alasan formalitas belaka yang tidak terpenuhi dan baru dapat dipenuhi secara substansial oleh penyidik pada penyidikan yang baru, dengan demikian sesungguhnya alat bukti dimaksud telah menjadi alat bukti baru. Sehingga terhadap alat bukti yang telah disempurnakan oleh penyidik tersebut tidak boleh dikesampingkan dan tetap dapat dipergunakan sebagai dasar penyidikan yang baru dan dasar untuk menetapkan kembali seorang menjadi tersangka.

Sudah menjadi pengetahuan yang universal bahwa sifat dari sebuah putusan perkara yang mengandung adanya sengketa kepentingan termasuk perkara praperadilan dapat dipastikan memuat sifat deklaratif, konstitutif dan *condemnatoir*. Artinya, sifat dari putusan praperadilan terhadap yang perkaranya dikabulkan oleh hakim praperadilan akan memuat tentang tidak sahnya tindakan pejabat yang berkenaan hal-hal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang penetapan tersangka, penyitaan, dan penggeledahan. Dengan demikian, putusan yang bersifat deklaratif, konstitutif dan *condemnatoir* tersebut sudah tidak lagi dapat dijadikan dasar oleh pejabat dalam hal ini penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk memeriksa dan memutus perkara pokoknya.

Menurut Mahkamah kekhawatiran Pemohon mengenai potensi bahwa penyidik dapat menerbitkan surat perintah penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap subjek hukum yang sama secara berulang-ulang dengan alat bukti yang sama dan hanya melakukan sedikit perubahan pada materi perkara bukanlah persoalan konstitusionalitas norma Pasal 83 ayat (1) KUHAP, namun merupakan permasalahan implementasi dan dalam hal yang demikian tidak mengurangi hak Pemohon untuk menggunakan mekanisme praperadilan terhadap hal tersebut. Kekhawatiran Pemohon tersebut tidak perlu terjadi apabila penyidik mempedomani putusan Mahkamah ini, terutama di dalam menggunakan alat bukti sebagai dasar penyidikan kembali adalah alat bukti yang telah dipertegas oleh Mahkamah, yaitu meskipun alat bukti tersebut tidak baru dan masih berkaitan dengan perkara sebelumnya akan tetapi adalah alat bukti yang telah disempurnakan secara substansial dan tidak bersifat formalitas semata sehingga pada dasarnya alat bukti dimaksud telah menjadi alat bukti baru yang berbeda dengan alat bukti sebelumnya. Dengan demikian akan diperoleh adanya kepastian hukum tidak saja bagi tersangka yang tidak dengan mudah ditetapkan sebagai tersangka kembali akan tetapi juga bagi penegak hukum. Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat seluruh permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian dalam amar putusan Mahkamah menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.